



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266)221766  
**SUKABUMI 43168**

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : PK.03.01.01/522 /Dikbud/ III /2023

Memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudristek No. 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Wali Kota Sukabumi No.102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Surat usulan perpanjangan izin operasional dari **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRIDHWANI KOTA SUKABUMI** Nomor : 098/Y.AR/II/2023 Tanggal 02 Februari 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: KB YARDHO
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ARRIDHWANI KOTA SUKABUMI
Akta Notaris/Tgl Pendirian	: MARKUS ALFRITS MAMESAH, SH No.491 Tanggal 20 Januari 2016
No SK Izin Operasional	: 421/006/KEP.KADISDIK/I/2012 Tanggal 16 Januari 2012
NPSN	: 69822563
Alamat Lembaga	: Jl. Babakan Limusnunggal Rt.02 Rw.01 Kel.Cibeureum Hilir Kec.Cibeureum
Jenis Layanan	: TK/KB/GPS/TPA
Akreditasi	: A/B/C/Belum Akreditasi

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan tanggal *Satu* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* Lembaga tersebut diatas saat ini masih aktif menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar di satuan Pendidikan PAUD.

Surat Keterangan Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama :

- a. 5 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi A;
- b. 4 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi B;
- c. 3 Tahun untuk Lembaga yang terakreditasi C;
- d. 2 Tahun untuk Lembaga yang belum terakreditasi.

Terhitung sejak dikeluarkan surat ini dan berakhir tanggal *Dua Puluh Tujuh* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Delapan*

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Sukabumi, 20 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SUKABUMI**

MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd.,M.Pd  
Pembina TK.I, IV/b  
NIP.196706181991031006